

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 058 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepersertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
  - b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersetaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Kontruksi;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
9. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
14. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
15. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

16. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
17. Pengusaha adalah:
  - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
  - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
18. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; dan
  - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
23. Peserta Penerima Upah adalah seseorang yang bekerja pada pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara.
24. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
25. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

26. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
27. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
28. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja meliputi:

- a. kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. pendaftaran peserta;
- c. penganggaran dan pembayaran iuran; dan
- d. koordinasi.

### BAB II KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. peserta Penerima Upah; dan
- b. peserta Bukan Penerima Upah.

#### Pasal 6

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. pegawai yang bekerja pada Pemerintah Desa;
  - c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
  - d. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pegawai selain Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pegawai selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - c. pegawai selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kepala Desa selain pegawai negeri sipil;
  - b. Sekretaris Desa selain pegawai negeri sipil; dan
  - c. Perangkat Desa selain pegawai negeri sipil.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pegawai pada Perusahaan;
  - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

#### Pasal 7

Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pekerja harian lepas;
- b. pekerja borongan; dan
- c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

#### Pasal 9

Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 10

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja profesi.

### BAB III PENDAFTARAN PESERTA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

#### Paragraf 1 Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
  - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara  
Negara

Pasal 14

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek dapat mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pemberi kerja wajib memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai peraturan Perundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan pakta integritas kepersertaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 16

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 17

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan  
Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pegawai pemerintah Daerah dan pemerintah desa.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penganggaran bagi Pemberi Kerja  
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 19

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga  
Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pimpinan Perusahaan Konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Dilekatkan pada komponen gaji/upah masing-masing pekerja;
  - b. Dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembayaran Iuran

Pasal 21

- (1) Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V  
KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 58